



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 16 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/ RW 007 Desa Sri Gunung
Kecamatan
Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo,S.H.,M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak selama 4 (empat) tahun di kurangi selama anak berada di dalam tahanan dengan perintah anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing- masing berisikan kritsal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,567 gram dengan sisa berat netto 3,509 gram;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone merk oppo A53 warna biru dongker Imei 1 : 86791905372033 imei 2: 867919053720325 no.hp 083861887628;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi Ilham Bin Asani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Eda Septa Ranu Bin Sarwoedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya netto 3,509 gram, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi Eda Septa Ranu Bin Sarwoedi menghubungi Saksi Ilham Bin Asani dan berkata "Ham sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan iqbal" kemudian saksi Ilham menjawab "iya" kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB saksi ilham dan terdakwa anak pergi ke desa muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB saksi Ilham dan terdakwa anak tiba di Muara Teladan kemudian terdakwa anak dihubungi oleh saksi Eda Septa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Ranu dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1jam saksi eda septa ranu tiba bersama sdr.Hatop (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib saksi Eda Septa Ranu dan sdr.Hatop(DPO) pergi keluar pondok yang terdakwa anak dan saksi ilham tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib saksi Eda Septa Ranu menghubungi saksi Ilham dan berkata "baleklah aku sudah di jalan desa,sabunyo lah ado di aku", mendengar hal tersebut saksi ilham dan terdakwa anak pergi menuju jalan yang diberitahukan saksi eda septa ranu sebelumnya,dijalan Desa Muara Teladan saksi ilham dan terdakwa iqbal bertemu dengan saksi eda septa ranu kemudian saksi eda septa ranu memberikan 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa anak dengan berkata "INI NAH SABUNYE" kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh terdakwa anak. Keudian dengan tanpa izin dan secara melawan hukum saksi ilham dan terdakwa anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket menuju desa sri gunung;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan saksi Ilham yang membonceng terdakwa anak dan Saksi Eda dihentikan Pihak Kemananan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan saksi Ilham yang membonceng terdakwa anak dan Saksi Eda,terdakwa anak melepaskan/menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat kaki terdakwa anak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024) yang ditandatangani oleh Penyidik Masrul Sumaryanto dengan kesimpulan berat bersih:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,509 (tiga koma lima nol sembilan) gram untuk 2(dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOS,S.Si.,M.T. 2. Andre Taufik,S.T.,M.T 3. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 749/2024/NNF berupa kristal warna putih **Positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas Kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi Ilham Bin Asani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Eda Septa Ranu Bin Sarwoedi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya netto 3,509 gram, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB saksi Eda Septa Ranu Bin Sarwoedi menghubungi Saksi Ilham Bin Asani dan berkata "Ham sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan iqbal" kemudian saksi Ilham menjawab "iya" kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB saksi ilham dan terdakwa anak pergi ke desa muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB saksi Ilham dan terdakwa anak tiba di Muara Teladan kemudian terdakwa anak dihubungi oleh saksi Eda Septa Ranu dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1jam saksi eda septa ranu tiba bersama sdr.Hatop (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib saksi Eda Septa Ranu dan sdr.Hatop(DPO) pergi keluar pondok yang terdakwa anak dan saksi ilham tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib saksi Eda Septa Ranu menghubungi saksi Ilham dan berkata "baleklah aku sudah di jalan desa,sabunyo lah ado di aku", mendengar hal tersebut saksi ilham dan terdakwa anak pergi menuju jalan yang diberitahukan saksi eda septa ranu sebelumnya,dijalan Desa Muara Teladan saksi ilham dan terdakwa iqbal bertemu dengan saksi eda septa ranu kemudian saksi eda septa ranu memberikan 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa anak dengan berkata "INI NAH SABUNYE" kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh terdakwa anak. Keudian dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



tanpa izin dan secara melawan hukum saksi ilham dan terdakwa anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2(dua) paket menuju desa sri gunung.;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan saksi Ilham yang membonceng terdakwa anak dan Saksi Eda dihentikan Pihak Kemananan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan saksi Ilham yang membonceng terdakwa anak dan Saksi Eda,terdakwa anak melepaskan/menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat kaki terdakwa anak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024) yang ditandatangani oleh Penyidik Masrul Sumaryanto dengan kesimpulan berat bersih:

- 3,509 (tiga koma lima nol sembilan) gram untuk 2(dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOS,S.Si.,M.T. 2. Andre Taufik,S.T.,M.T 3. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 749/2024/NNF berupa kristal warna putih **Positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan



penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas Kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Anak, juga dilakukan penangkapan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI didasarkan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Anak bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU RALDO ANDIKA MANDASIA,S.H;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dongker, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna merahhitam Nomor Polisi BG 5414 JAB, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam-abu abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57;



- Bahwa pada saat penggerebekan pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di jalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam BG 5414 JAB bersama Anak sedangkan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam – abu tanpa nopol yang mana pada saat mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI Saksi melihat Anak melepas 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari genggam tangan kiri dan terjatuh ke tanah dekat kaki Anak, lalu kami berhasil mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama ABDUL KADIR Bin MUHAMMAD NUR untuk menyaksikan penggeledahan kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berada di dekat kaki Anak dibuka ditemukan 1 (satu) plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu pada saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan barang tersebut adalah milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) atas kejadian tersebut Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diamankan ke Polsek Keluang:

- Bahwa jarak Saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang berada digenggam tangan kiri Anak berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat melihat barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat tanpa nopol milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 milik Anak, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s, 1 (satu) unit kendaraan Vixion nopol BG 5414 JAB adalah milik Sdr. ILHAM Bin ASANI;



- Bahwa saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. HATOP;
- Bahwa saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan menjelaskan bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mendapatkan upah dari Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) ke Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan menjelaskan bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) merupakan pemilik dari narkotika jenis shabu sedangkan peranan Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm);
- Bahwa ada Saksi ketua RT bernama ABDUL KADIR yang menyaksikan penggeledahan terhadap Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI;
- Bahwa Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Anak bukan menjadi target operasional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



- Bahwa selain penangkapan terhadap Anak, juga dilakukan penangkapan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI didasarkan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Anak bersama rekan Saksi yaitu Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dongker, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna merahhitam Nomor Polisi BG 5414 JAB, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s warna biru, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat warna hitam-abu abu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57;
- Bahwa pada saat penggerebekan pada tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di jalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam BG 5414 JAB bersama Anak sedangkan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam – abu tanpa nopol yang mana pada saat mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI Saksi melihat Anak melepas 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari genggam tangan kiri dan terjatuh ke tanah dekat kaki Anak, lalu kami berhasil mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat yang bernama ABDUL KADIR Bin MUHAMMAD NUR untuk menyaksikan penggeledahan kemudian 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berada di dekat kaki Anak dibuka ditemukan 1 (satu) plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu pada saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan barang tersebut adalah milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) atas kejadian tersebut Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diamankan ke Polsek Keluang:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



- Bahwa jarak Saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang berada digenggaman tangan kiri berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57, 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat tanpa noplo milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 milik Anak, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15s, 1 (satu) unit kendaraan Vixion nopol BG 5414 JAB adalah milik Sdr. ILHAM Bin ASANI;
- Bahwa saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. HATOP;
- Bahwa saat diinterogasi Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan menjelaskan bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mendapatkan upah dari Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) ke Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan menjelaskan bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menjelaskan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) merupakan pemilik dari narkotika jenis shabu sedangkan peranan Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm);
- Bahwa ada Saksi ketua RT bernama ABDUL KADIR yang menyaksikan penggeledahan terhadap Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak memiliki izin untuk membawa dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Anak bukan menjadi target operasional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak disidangkan karena ditangkap Polisi dalam perkara narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa yang menangkap ANak adalah Anggota Polsek yang berbaju dinas dan baju preman;

- Bahwa Anak diamankan bersama Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO EDI (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak ditangkap yaitu 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Hp oppo A53 warna biru, 1 (satu) Hp oppo A57 warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam Nopol BG 5414 JAB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-abu tanpa nopol;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu Anak jatuhkan dari genggam tangan kiri Anak ke atas tanah yang berjarak setengah meter dari badan Anak pada saat Anak di tangkap, 1 (satu) unit Hp oppo A53 warna biru diamankan Polisi dari genggam tangan kanan Anak, 1 (satu) Hp oppo A57 warna hijau diamankan Polisi di saku sebelah kiri pada celana Anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam Nopol BG 5414 JAB Polisi amankan pada saat Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarainya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-abu tanpa nopol diamankan Polisi pada saat EDA SEPTA RANU Bin SARWO EDI (Alm) mengendarainya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam Nopol BG 5414 JAB yang saya dan Sdr. ILHAM Bin ASANI kendaraai dihentikan oleh Polisi;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Hp oppo A 57 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam – abu tanpa nopol adalah milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam nopol BG 5414 JAB dan 1 (satu) unit Hp oppo A 53 warna biru adalah milik Anak;
- Bahwa Anak diminta oleh Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) untuk menyimpan dan memegang 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari tempat membelinya sampai ke tempat Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diupah oleh Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sudah sampai ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diupah oleh Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) berperan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna sedangkan Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) adalah pemilik 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut;
- Bahwa Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dari membeli dengan Sdr. HATOP yang berada di Desa Muara Teladan Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dengan harga berapa Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) mendapatkan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dibeli, karena yang melakukan transaksi adalah Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan Sdr. HATOP Anak hanya bertugas mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "Ham sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan IQBAL" kemudian Sdr. ILHAM Bin ASANI menjawab "iya" kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB Ilham dan Anak pergi ke Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak tiba di Muara Teladan kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1 jam Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) tiba bersama sdr.HATOP (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan sdr.Hatop (DPO) pergi keluar pondok yang Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "baleklah aku sudah di jalan desa, sabunyo lah ado di aku", mendengar hal tersebut saksi ilham dan Anak pergi menuju jalan yang diberitahukan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) sebelumnya, dijalan Desa Muara Teladan Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak bertemu dengan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) kemudian Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Anka dengan berkata "INI NAH SABUNYE" kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh Anak. Kemudian dengan tanpa izin dan secara melawan hukum Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menuju desa Sri Gunung. Pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dihentikan Pihak Keamanan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), Anak menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



kaki Anak yang berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari badan Anak, tetapi hal tersebut di lihat oleh Polisi yang menghentikannya. Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Saat Plosi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut. Pada saat Polisi bertanya "INI PUNYA SIAPAKAH INI" sambil menunjuk ke arah Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) setelah itu Polisi mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) Sdr. ILHAM Bin ASANI ke Polsek Keluang:

- Bahwa Anak baru pertama kali membawa dan mengantarkan narkotika jenis shabu milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm);
- Bahwa Anak belum mendapatkan upah dari Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) Anak akan mendapatkan upah apabila berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak baru pertama kali membawa menyimpan narkotika jenis shabu milik Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm);
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024) yang ditandatangani oleh Penyidik Masrul Sumaryanto dengan kesimpulan berat bersih : 3,509 (tiga koma lima nol sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOS,S.Si.,M.T. 2. Andre Taufik,S.T.,M.T 3. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 749/2024/NNF berupa kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,567 gram dengan sisa berat netto 3,509 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dongker IMEI 1 867919053720333 IMEI 2 867919053720325 No HP 083861887628;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO EDI (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI ditangkap Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Keluang Polres Musi Banyuasin yang berpakaian preman karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak dan rekannya ditangkap, berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu Anak jatuhkan dari genggaman tangan kiri Anak ke atas tanah yang berjarak setengah meter dari badan Anak pada saat Anak di tangkap, 1 (satu) unit Hp oppo A53 warna biru diamankan Polisi dari genggaman tangan kanan Anak, 1 (satu) Hp oppo A57 warna hijau diamankan Polisi di saku sebelah kiri pada celana Anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam Nopol BG 5414 JAB Polisi amankan pada saat Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarainya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-abu tanpa nopol diamankan Polisi pada saat EDA SEPTA RANU Bin SARWO EDI (Alm) mengendarainya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Hp oppo A 57 warna hijau, dan 1 (satu) unit Hp oppo A 53 warna biru adalah milik Anak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. EDA SEPTA RANU Bin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "Ham sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan IQBAL" kemudian Sdr. ILHAM Bin ASANI menjawab "iya" kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB Ilham dan Anak pergi ke Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak tiba di Muara Teladan kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1 jam Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) tiba bersama sdr.HATOP (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan sdr. Hatop (DPO) pergi keluar pondok yang Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "baleklah aku sudah di jalan desa, sabunyo lah ado di aku", mendengar hal tersebut Sdr Ilham dan Anak pergi menuju jalan yang diberitahukan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) sebelumnya, dijalan Desa Muara Teladan Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak bertemu dengan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) kemudian Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Anak dengan berkata "INI NAH SABUNYE" kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh Anak. Kemudian dengan tanpa izin dan secara melawan hukum Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menuju desa Sri Gunung. Pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dihentikan Pihak Keamanan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), Anak menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat kaki Anak yang berjarak ½ (setengah) meter dari badan Anak, tetapi hal tersebut di lihat oleh Polisi yang menghentikannya.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Saat Plosi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut. Pada saat Polisi bertanya "INI PUNYA SIAPAKAH INI" sambil menunjuk ke arah Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) setelah itu Polisi mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) Sdr. ILHAM Bin ASANI ke Polsek Keluang:

- Bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diupah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sudah sampai ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba oleh Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) berperan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna sedangkan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) adalah pemilik 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024) yang ditandatangani oleh Penyidik Masrul Sumaryanto dengan kesimpulan berat bersih : 3,509 (tiga koma lima nol sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOS,S.Si.,M.T. 2. Andre Taufik,S.T.,M.T 3. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 749/2024/NNF berupa kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, dimana Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan Pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan berbagai bentuk penguasaan, kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan serta seseorang yang melakukan transaksi jual beli narkotika. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Anak. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai kuantitas narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimiliki atau dikuasai oleh Anak, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini yang berhubungan dengan perbuatan Anak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak membenarkan dirinya bernama Iqbal Andisa bin Misran dan identitas yang dibacakan dalam persidangan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Anak, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Anak sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Anak menunjukkan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Anak maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO EDI (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI ditangkap Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Keluang Polres Musi Banyuasin yang berpakaian preman karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak dan rekannya ditangkap, berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu Anak jatuhkan dari genggam tangan kiri Anak ke atas tanah yang berjarak setengah meter dari badan Anak pada saat Anak di tangkap, 1 (satu) unit Hp oppo A53 warna biru diamankan Polisi dari genggam tangan kanan Anak, 1 (satu) Hp oppo A57 warna hijau diamankan Polisi di saku sebelah kiri pada celana Anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam Nopol BG 5414 JAB Polisi amankan pada saat Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarainya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-abu tanpa nopol diamankan Polisi pada saat EDA SEPTA RANU Bin SARWO EDI (Alm) mengendarainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Hp oppo A 57 warna hijau, dan 1 (satu) unit Hp oppo A 53 warna biru adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "Ham

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan IQBAL” kemudian Sdr. ILHAM Bin ASANI menjawab “iya” kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB Ilham dan Anak pergi ke Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak tiba di Muara Teladan kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1 jam Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) tiba bersama sdr.HATOP (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan sdr. Hatop (DPO) pergi keluar pondok yang Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata “baleklah aku sudah di jalan desa, sabunyo lah ado di aku”, mendengar hal tersebut Sdr Ilham dan Anak pergi menuju jalan yang diberitahukan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) sebelumnya, dijalan Desa Muara Teladan Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak bertemu dengan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) kemudian Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Anak dengan berkata “INI NAH SABUNYE” kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh Anak. Kemudian dengan tanpa izin dan secara melawan hukum Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menuju desa Sri Gunung. Pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dihentikan Pihak Keamanan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), Anak menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat kaki Anak yang berjarak ½ (setengah) meter dari badan Anak, tetapi hal tersebut di lihat oleh Polisi yang menghentikannya. Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Saat Plosi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut. Pada saat Polisi bertanya “INI PUNYA SIAPAKAH INI” sambil menunjuk ke arah Sdr. EDA

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) setelah itu Polisi mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) Sdr. ILHAM Bin ASANI ke Polsek Keluang:

Menimbang, bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diupah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sudah sampai ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba oleh Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) berperan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna sedangkan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) adalah pemilik 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024) yang ditandatangani oleh Penyidik Masrul Sumaryanto dengan kesimpulan berat bersih : 3,509 (tiga koma lima nol sembilan) gram untuk 2 (dua) bungkus plastik putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 453/II/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. YAN PARIGOS,S.Si.,M.T. 2. Andre Taufik,S.T.,M.T 3. Dirli Fahmi Rizal,S.Farm. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H, dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 749/2024/NNF berupa kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,567 gram dengan sisa berat netto 3,509 gram tersebut berada dalam penguasaan Anak, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan lintas Sekayu-Keluang tepatnya di Simpang Bor 5 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO EDI (Alm) dan Sdr. ILHAM Bin ASANI ditangkap Saksi Wezaka Aulia Putra Bin Heriyanto dan Saksi Raldo Andika Mandasia yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Keluang Polres Musi Banyuasin yang berpakaian preman karena terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Anak dan rekannya ditangkap, berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu Anak jatuhkan dari genggam tangan kiri Anak ke atas tanah yang berjarak setengah meter dari badan Anak pada saat Anak di tangkap, 1 (satu) unit Hp oppo A53 warna biru diamankan Polisi dari genggam tangan kanan Anak, 1 (satu) Hp oppo A57 warna hijau diamankan Polisi di saku sebelah kiri pada celana Anak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-hitam Nopol BG 5414 JAB Polisi amankan pada saat Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI mengendarainya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-abu tanpa nopol diamankan Polisi pada saat EDA SEPTA RANU Bin SARWO EDI (Alm) mengendarainya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 1 (satu) unit Hp oppo A 57 warna hijau, dan 1 (satu) unit Hp oppo A 53 warna biru adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "Ham sebentar lagi kau ngambek sabu samo dengan IQBAL" kemudian Sdr. ILHAM Bin ASANI menjawab "iya" kemudian dihari yang sama pada jam 13.00 WIB Ilham dan Anak pergi ke Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol BG 5414 JAB kemudian jam 14.30 WIB Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak tiba di Muara Teladan kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. EDA SEPTA RANU Bin

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO (Alm) dan diminta untuk menunggu dipondok desa Muara Teladan setelah menunggu selama 1 jam Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) tiba bersama sdr.HATOP (DPO) memberitahukan untuk menunggu sabu kemudian pada hari yang sama pukul 18.00 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dan sdr. Hatop (DPO) pergi keluar pondok yang Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI tidak ketahui kemana tujuannya, kemudian dihari yang sama pada pukul 23.30 Wib Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) menghubungi Sdr. ILHAM Bin ASANI dan berkata "baleklah aku sudah di jalan desa, sabunyo lah ado di aku", mendengar hal tersebut Sdr Ilham dan Anak pergi menuju jalan yang diberitahukan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) sebelumnya, dijalan Desa Muara Teladan Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak bertemu dengan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) kemudian Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Anak dengan berkata "INI NAH SABUNYE" kemudian kotak rokok tersebut diambil oleh Anak. Kemudian dengan tanpa izin dan secara melawan hukum Sdr. ILHAM Bin ASANI dan Anak membawa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket menuju desa Sri Gunung. Pada saat perjalanan menuju desa Sri Gunung sekira jam 01.00 tanggal 21 Februari 2024 dijalan lintas Sekayu-Keluang disimpang Bor 5 Rt.011/Rw.003 Kelurahan Keluang Kecamatan Musi Banyuasin kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) dihentikan Pihak Keamanan yaitu Polisi yang sedang melakukan Razia dan Patroli, pada saat Polisi menghentikan kendaraan Sdr. ILHAM Bin ASANI yang membonceng Anak dan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm), Anak menjatuhkan kotak rokok merk Sampeorna yang digenggam menggunakan tangan kirinya ke tanah dekat kaki Anak yang berjarak ½ (setengah) meter dari badan Anak, tetapi hal tersebut di lihat oleh Polisi yang menghentikannya. Polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Saat Plosi melakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti tersebut. Pada saat Polisi bertanya "INI PUNYA SIAPAKAH INI" sambil menunjuk ke arah Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) setelah itu Polisi mengamankan Anak, Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) Sdr. ILHAM Bin ASANI ke Polsek Keluang:

Menimbang, bahwa Anak dan Sdr. ILHAM Bin ASANI diupah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sudah sampai ke Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Muba oleh Sdr.EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan membawa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna sedangkan Sdr. EDA SEPTA RANU Bin SARWONO (Alm) adalah pemilik 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua Anak dan Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini" seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa "pidana atau tindakan". Maksud dan tujuan pidana adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir” (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan” dan dalam ayat (2) menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” dan disebutkan dalam ayat (3) “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan ancaman paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana maksimal yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang tertanggal 26 Februari 2024 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya di LPKA Kelas I Palembang, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



“Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena pada saat putusan dijatuhkan umur Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa terhadap anak tidak dapat dijatuhkan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang lamanya masing-masing ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,567 gram dengan sisa berat netto 3,509 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dongker IMEI 1 867919053720333 IMEI 2 867919053720325 No HP 083861887628;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 3,567 gram dengan sisa berat netto 3,509 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dongker IMEI 1 867919053720333 IMEI 2 867919053720325 No HP 083861887628;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Muhamad Novrianto,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bambang Hermanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Farmawati,S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tuanya di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Hermanto,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)